



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT
MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah BPR NTB telah dilakukan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerinah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

- Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tamba
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus, ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PD. BPR NTB yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 10) digabung menjadi 1 (satu) PD. BPR NTB.
- (2) Dihapus.
- (3) Mengubah bentuk badan hukum PD. BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi badan hukum Perseroan Daerah.
- (4) Penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sekaligus atau bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 7

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) ,nama PD.BPR NTB berubah menjadi PT.BPR NTB (perseroda).

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah ,sehingga berbunyi

Pasal 9

- (1) PT. BANK BPR NTB (Perseroda) selanjutnya mengubah kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan cara mengajukan izin kepada lembaga atau otoritas yang berwenang.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - (2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2a) Pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

- (2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Gubernur selaku wakil pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2a) Pengangkatan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
 - (4) Calon Anggota Direksi dapat berasal dari internal maupun eksternal PT. BPR NTB (Perseroda)
6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT. Bank BPR NTB (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) harus ditempatkan dan disetor penuh.
 - (2) Modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang saham pada saat pendirian PT. BANK BPR NTB (Perseroda) masing-masing sebesar :
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 63.750.000.000,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 61.250.000.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Tata cara penyeteroran modal oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
7. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pembagian laba PT. BANK BPR NTB (Perseroda) disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - (2) Besaran pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
8. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dalam proses penggabungan PD. BPR NTB:
 - a. Dewan Pengawas dan Direksi yang akan bergabung masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing sampai dengan ditunjuknya pengurus PD. BPR NTB hasil penggabungan.
 - b. pelaksanaan operasional perusahaan masih mengatas namakan PD. BPR NTB masing-masing.
 - c. PD. BPR NTB masih dapat melakukan Penyertaan modal terhadap modal dasar yang belum terpenuhi.
- (2) Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum PD. BPR NTB hasil penggabungan menjadi PT. BANK BPR NTB (Perseroda):
 - a. Pengurus PD. BPR NTB hasil penggabungan masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai ditetapkanya pengurus PT. Bank BPR NTB (Perseroda).
 - b. Pengurus PD. BPR NTB hasil penggabungan dapat dicalonkan kembali menjadi pengurus PT. BANK BPR NTB (Perseroda).
 - c. Pelaksanaan operasional perusahaan masih mengatasnamakan PD. BPR NTB hasil penggabungan.
- (3) Dalam proses penggabungan dan perubahan bentuk Badan Hukum PD. BPR NTB menjadi PT. BANK BPR NTB (Perseroda) sampai dengan disahkannya Akte Pendirian oleh Pejabat yang berwenang:
 - a. Pegawai PD. BPR NTB tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkanya keputusan lebih lanjut.
 - b. Pelaksanaan kerjasama maupun proses administrasinya oleh PD. BPR NTB masih tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perjanjian.
- (4) Ketentuan mengenai pengurus dan karyawan PD. BPR NTB setelah penggabungan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

9. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 47

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Pebruari 2020
GUBERNURNUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 1-15/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
NUSA TENGGARA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menindak lanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 334 ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah” maka dipandang perlu untuk merubah bentuk badan hukum PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. Selain itu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus ditingkatkan fungsi dan peranannya sesuai kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.

Upaya untuk mendukung usaha kearah pengembangan potensi BUMD dimaksud,perlu dilaksanakan langkah-langkah pengoptimalan kinerja Bank Perkreditan RakyatNTB. Sehingga dapat berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Eksistensi PT. BANK BPR NTB dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, harus lebih mampu mengikuti dinamika era perdagangan global.

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas dan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka diperlukan upaya penggabungan 8 (delapan) PD. BPR NTB yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus merubah bentuk badan hukum dari PD. BPR NTB menjadi PT. BANK BPR NTB (Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

angka 4

Pasal 18

Cukup jelas.

angka 5

Pasal 23

Cukup jelas.

angka 6

Pasal 31

Cukup jelas.

angka 7

Pasal 38

Cukup jelas.

angka 8

Pasal 45

Cukup jelas.

angka 9

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR